



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afdarul Zikra Pgl. Zikra Bin Liapas;
2. Tempat lahir : Padang Kandise;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 10 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Padang Kandi
Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak
Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Irwandi, S.H., Pengacara/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) POSBAKUMADIN LIMA PULUH KOTA yang beralamat di Jalan Tan Malaka KM.19 Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pid.sus/2024/PN Tjp tanggal 14 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AFDARUL ZIKRA Pgl. ZIKRA Bin LIAPAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AFDARUL ZIKRA Pgl. ZIKRA Bin LIAPAS** selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan** penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) unit Hanphone merek Samsung warna silver beserta Sim Card;
- 1 (satu) helai celana pendek merek CLOVE.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Putih kombinasi merah tanpa kunci kontak dan Nomor Polisi;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat warna Putih kombinasi merah atas nama DEWI HADI dengan nomor Rangka MH1JFM218EK388441, Nomor mesin JFM2E1393924;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sepeda Motor.

Dikembalikan kepada Saksi WARMAN Pgl WARMAN.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hanphone merek Redmi warna abu abu tua beserta Sim Card;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam, No Pol BA 5669 CB beserta kunci kontak;

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain an. SITI AISAH Pgl. AISAH Binti KHAIRUNIN (Alm).

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa ingin membantu orang tuanya yang sudah tua dan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa AFDARUL ZIKRA Pgl. ZIKRA Bin LIAPAS, pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Lapangan Sepak Bola yang berada di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB., Terdakwa AFDARUL ZIKRA Pgl. ZIKRA Bin LIAPAS menerima pesan melalui aplikasi *whatsapp* dari Pgl. JONI (DPO) yang menanyakan apakah Terdakwa ada memiliki ganja lalu dibalas oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki ganja. Kemudian Pgl. JONI (DPO) meminta Terdakwa agar mencarikan ganja tersebut untuk Pgl. JONI (DPO) beli. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB., Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa mengirim

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Pgl. ROMA untuk membeli ganja, namun Pgl. ROMA saat itu tidak memiliki ganja untuk dijual. Terdakwa kemudian mengirim pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Saksi SITI AISAH Pgl. AISAH (*dalam penuntutan terpisah*) untuk menanyakan apakah Saksi AISAH ada memiliki ganja untuk Terdakwa beli. Saksi AISAH kemudian membalas akan menanyakan terlebih dahulu kepada temannya. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB., Terdakwa menerima pesan *whatsapp* dari Saksi AISAH yang menyebutkan bahwa ganja yang dipesan Terdakwa ada tersedia. Terdakwa kemudian mengirim pesan *whatsapp* kepada Pgl. JONI (DPO) untuk mengabarkan ketersediaan ganja tersebut. Setelah menyepakati tempat bertemu, Terdakwa bersama temannya Pgl. ALDO (DPO) pergi ke Lapangan Sepak Bola yang berada di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Putih kombinasi merah dan menemui Pgl. JONI (DPO) untuk mengambil uang pembelian ganja tersebut. Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli ganja yang dipesan oleh Pgl. JONI (DPO). Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi AISAH untuk menanyakan kemana akan menyerahkan uang pembelian ganja dan Saksi AISAH mengatakan agar bertemu di dekat Tower di Jorong Padang Jopang. Terdakwa bersama Pgl. ALDO (DPO) kemudian bertemu dengan Saksi AISAH dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi AISAH, yang mana uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa ambil untuk membeli bensin, rokok, dan minuman. Kemudian Terdakwa dan Pgl. ALDO (DPO) pergi ke Jorong Padang Kandis. Selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB., Terdakwa yang sedang berada di Kedai menerima pesan *whatsapp* dari Saksi AISAH yang menyampaikan bahwa ganja sudah dibeli dan menanyakan dimana akan bertemu untuk menyerahkan ganja. Terdakwa lalu membalas agar bertemu di Puskesmas Padang Kandis. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi AISAH, Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dari Saksi AISAH dan menyimpan 1 (satu) paket ganja tersebut dengan menyelipkannya di celana bagian belakang Terdakwa tepatnya di pinggang bagian belakang Terdakwa. Terdakwa kemudian pergi dari puskesmas tersebut. Selanjutnya sekira setengah kilometer dari tempat bertemu dengan Saksi AISAH, Terdakwa berhenti di



sebuah jembatan di Jorong Padang Kandis dan turun ke bawah jembatan untuk mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara dilinting dan dihisap. Setelah selesai mengkonsumsi ganja, Terdakwa menyimpan kembali 1 (satu) paket ganja tersebut dengan menyelipkannya di celana bagian belakang Terdakwa tepatnya di pinggang bagian belakang Terdakwa lalu kembali ke atas jembatan dan menghubungi Pgl. JONI (DPO) untuk kemudian bertemu di Lapangan Sepak Bola yang berada di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB., setelah sampai di Lapangan Bola saat Terdakwa menunggu dan menghubungi Pgl. JONI (DPO), Terdakwa ditangkap Sat Resnarkoba Polres 50 Kota di Pinggir Lapangan Sepak Bola yang berada di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari proses penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di celana bagian belakang Terdakwa tepatnya di pinggang bagian belakang Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 294/XI/023100/2023 tanggal 30 November 2023 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 294/XI/023100/2023 tanggal 30 November 2023, Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Satresnarkoba Polres 50 Kota, yang dikeluarkan oleh Unit PT Pegadaian Payakumbuh, yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit Payakumbuh serta selaku Penimbang, WIRA FRISKA ASHADI NIK. P.87861., telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika Golongan I diduga jenis ganja dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening, dengan hasil timbang 22,02 (dua puluh dua koma nol dua) gram.
 - Diambil 0,50 (nol koma lima puluh) gram untuk pemeriksaan laboratorium.
 - Sisa 21,52 (dua puluh satu koma lima puluh dua) gram untuk persidangan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 2586/NNF/2023 tanggal 04 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik, yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM. Komisaris Polisi NRP. 80101254 dan ENDANG PRIHARTINI Inspektur Polisi Satu NRP. 67060189 serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, ST., MT., M.Eng. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 3638/2023/NNF, berupa *Daun Kering*, tersebut di atas adalah benar mengandung Ganja. Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AFDARUL ZIKRA Pgl. ZIKRA Bin LIAPAS, pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Lapangan Sepak Bola yang berada di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB., Terdakwa AFDARUL ZIKRA Pgl. ZIKRA Bin LIAPAS menerima pesan melalui aplikasi *whatsapp* dari Pgl. JONI (DPO) yang menanyakan apakah Terdakwa ada memiliki ganja lalu dibalas oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki ganja. Kemudian Pgl. JONI (DPO) meminta Terdakwa agar mencari ganja tersebut untuk Pgl. JONI (DPO) beli. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB., Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Saksi SITI AISAH Pgl. AISAH

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam penuntutan terpisah) untuk menanyakan apakah Saksi AISAH ada memiliki ganja untuk Terdakwa beli. Saksi AISAH kemudian membalas akan menanyakan terlebih dahulu kepada temannya. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB., Terdakwa menerima pesan *whatsapp* dari Saksi AISAH yang menyebutkan bahwa ganja yang dipesan Terdakwa ada tersedia. Terdakwa kemudian menghubungi Pgl. JONI (DPO) lalu menyepakati tempat untuk bertemu. Terdakwa bersama temannya Pgl. ALDO (DPO) pergi ke Lapangan Sepak Bola yang berada di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Putih kombinasi merah untuk menemui Pgl. JONI (DPO) dan mengambil uang pembelian ganja tersebut. Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli ganja yang dipesan oleh Pgl. JONI (DPO). Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi AISAH dan sepakat untuk bertemu di dekat Tower di Jorong Padang Jopang. Setelah Terdakwa bertemu Saksi AISAH, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi AISAH, yang mana uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa ambil untuk membeli bensin, rokok, dan minuman. Kemudian Terdakwa dan Pgl. ALDO (DPO) pergi ke Jorong Padang Kandis. Selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB., Terdakwa yang sedang berada di Kedai menerima pesan *whatsapp* dari Saksi AISAH yang menyampaikan bahwa ganja sudah dibeli. Setelah sepakat, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi AISAH di Puskesmas Padang Kandis, Terdakwa lalu menerima 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dari Saksi AISAH dan menyimpan 1 (satu) paket ganja tersebut dengan menyelipkannya di celana bagian belakang Terdakwa tepatnya di pinggang bagian belakang Terdakwa. Terdakwa kemudian pergi dari puskesmas tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Pgl. JONI (DPO) untuk kemudian bertemu di Lapangan Sepak Bola yang berada di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB., Saksi ROMI AFRIZON Pgl. ROMI dan Saksi ROBERTO ANGGELENO PUTRA Pgl. ROBERT yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres 50 Kota, bersama anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres 50 Kota lainnya, setelah mendapatkan informasi, melakukan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti terhadap diri Terdakwa di Pinggir Lapangan Sepak Bola yang berada di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa turut disaksikan oleh Saksi ALEX CHANDRA Pgl ALEX dan Saksi YONDEDI Pgl DEDI. Dari proses penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di celana bagian belakang Terdakwa tepatnya di pinggang bagian belakang Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres 50 Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 294/XI/023100/2023 tanggal 30 November 2023 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 294/XI/023100/2023 tanggal 30 November 2023, Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Satresnarkoba Polres 50 Kota, yang dikeluarkan oleh Unit PT Pegadaian Payakumbuh, yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit Payakumbuh serta selaku Penimbang, WIRA FRISKA ASHADI NIK. P.87861., telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika Golongan I diduga jenis ganja dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening, dengan hasil timbang 22,02 (dua puluh dua koma nol dua) gram.
 - Diambil 0,50 (nol koma lima puluh) gram untuk pemeriksaan laboratorium.
 - Sisa 21,52 (dua puluh satu koma lima puluh dua) gram untuk persidangan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 2586/NNF/2023 tanggal 04 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik, yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM. Komisaris Polisi NRP. 80101254 dan ENDANG PRIHARTINI Inspektur Polisi Satu NRP. 67060189 serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, ST., MT., M.Eng. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 3638/2023/NNF, berupa *Daun Kering*, tersebut di atas

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tjp



adalah benar mengandung Ganja. Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Romi Afrizon Pgl. Romi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi dari Polres Lima Puluh Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di Pinggir Lapangan Sepak Bola yang berada di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang berdiri sendirian seperti sedang menunggu seseorang;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di celana bagian belakang Terdakwa tepatnya di pinggang bagian belakang Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa saat itu Terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut rencananya akan diberikan oleh Terdakwa kepada Pgl. JONI (DPO) yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menerima pesan



melalui aplikasi *whatsapp* dari Pgl. JONI (DPO) yang menanyakan apakah Terdakwa ada memiliki ganja lalu dibalas oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki ganja. Kemudian Pgl. JONI (DPO) meminta Terdakwa agar mencarikan ganja tersebut untuk Pgl. JONI (DPO) beli. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB., Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Pgl. ROMA untuk membeli ganja, namun Pgl. ROMA saat itu tidak memiliki ganja untuk dijual. Terdakwa kemudian mengirim pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Saksi SITI AISAH Pgl. AISAH untuk menanyakan apakah Saksi AISAH ada memiliki ganja untuk Terdakwa beli. Saksi AISAH kemudian membalas akan menanyakan terlebih dahulu kepada temannya. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB., Terdakwa menerima pesan *whatsapp* dari Saksi AISAH yang menyebutkan bahwa ganja yang dipesan Terdakwa ada tersedia. Terdakwa kemudian mengirim pesan *whatsapp* kepada Pgl. JONI (DPO) dan memberitahukan bahwa ganja tersebut ada, dan setelah menyepakati tempat bertemu, Terdakwa bersama temannya Pgl. ALDO (DPO) pergi ke Lapangan Sepak Bola yang berada di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Putih kombinasi merah dan menemui Pgl. JONI (DPO) untuk mengambil uang pembelian ganja tersebut. Terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli ganja yang dipesan oleh Pgl. JONI (DPO). Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi AISAH untuk menanyakan kemana akan menyerahkan uang pembelian ganja dan Saksi AISAH mengatakan agar bertemu di dekat Tower di Jorong Padang Jopang, kemudian Terdakwa bersama Pgl. ALDO (DPO) bertemu dengan Saksi AISAH dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi AISAH begitu juga dengan narkotika jenis ganjanya;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan yaitu 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu diletakkan oleh Terdakwa dengan menyelipkannya di celana bagian belakang Terdakwa tepatnya di pinggang bagian belakang Terdakwa, 1 (satu) unit Hanphone merek Samsung warna silver beserta Sim Card adalah barang bukti yang ditemukan ada pada Terdakwa dan diakui oleh



Terdakwa kalau handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa sehari-hari termasuk untuk melakukan komunikasi untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Putih kombinasi merah tanpa kunci kontak dan Nomor Polisi merupakan sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa ketika itu dan juga telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi untuk menjadi perantara narkoba jenis ganja tersebut dan 1 (satu) helai celana pendek merek CLOVE merupakan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa dan dalam saku celana tersebut Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis ganja yang ditemukan ada pada Terdakwa tersebut baik itu untuk digunakan, membelinya, menjualnya maupun menyimpannya;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi penangkapan Polisi dan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan seketika sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya kecuali mengenai keterangan saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis ganja tersebut dari panggilan AISAH di dekat tower di Padang Jopang karena saat itu Terdakwa hanya memberikan uang di tower di Padang Jopang sedangkan penyerahan ganja tersebut dilakukan di parkir Puskesmas Dandung-Dandung, dan terhadap keberatan tersebut saksi tetap dengan keterangannya;

2. Saksi Alex Chandra Pgl. Alex dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di Pinggir Lapangan Sepak Bola yang berada di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penyergapan terhadap Terdakwa saksi tidak ada ditempat penangkapan tersebut dan saksi datang ke lokasi tempat kejadian beberapa saat setelah Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana saat itu Polisi dan saksi YONDEDI datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah saksi yang tidak begitu jauh dari tempat kejadian dan mengatakan bahwa telah dilakukan penangkapan sehubungan dengan tindak pidana narkoba di daerah saksi dan saksi selaku perangkat nagari daerah tersebut diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian kami bersama ke lokasi tempat kejadian;

- Bahwa sesampainya saksi di tempat kejadian saksi melihat Terdakwa sudah duduk di pinggir lapangan bola dengan kondisi tangan sudah diikat;
- Bahwa pada saat itu Polisi mengatakan kalau setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sebelum saksi datang ke lokasi kejadian Polisi telah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kemudian dikatakan oleh Polisi kalau Polisi telah menemukan 1 (satu) paket Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di celana bagian belakang Terdakwa tepatnya di pinggang bagian belakang Terdakwa dengan memperlihatkan narkoba jenis ganja tersebut kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu ditanyakan oleh Polisi kepada Terdakwa siapa pemilik narkoba jenis ganja tersebut dan diakui oleh Terdakwa kalau narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan kepada saksi di persidangan yaitu 1 (satu) paket diduga Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening adalah barang bukti yang diperlihatkan oleh Polisi saat penangkapan terhadap Terdakwa, 1 (satu) unit Hanphone merek Samsung warna silver beserta Sim Card yang ditemukan ada pada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa kalau handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa sehari-hari termasuk untuk melakukan komunikasi untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba yang ditemukan ada pada Terdakwa tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Putih kombinasi merah tanpa kunci kontak dan Nomor Polisi merupakan sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa ketika itu dan juga telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi untuk menjadi perantara narkoba jenis ganja tersebut dan 1 (satu) helai celana pendek merek CLOVE merupakan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa dan dalam saku celana tersebut Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut;
- Bahwa saat itu Polisi menanyakan kepada Terdakwa apakah ia ada izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mempunyai izin

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis ganja yang ditemukan ada pada Terdakwa tersebut baik itu untuk digunakan, membelinya, menjualnya maupun menyimpannya;

- Bahwa Terdakwa bukan warga daerah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Yondedi Pgl. Dedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di Pinggir Lapangan Sepak Bola yang berada di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penyergapan terhadap Terdakwa saksi tidak ada ditempat penangkapan tersebut dan saksi datang ke lokasi tempat kejadian karena Polisi datang ke rumah saksi yang tidak begitu jauh dari tempat kejadian dan ketika itu Polisi tersebut mengatakan kepada saksi kalau telah dilakukan penangkapan sehubungan dengan tindak pidana narkoba di daerah saksi dan saksi selaku Ketua Pemuda daerah tersebut diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian saksi langsung menuju ke tempat kejadian dengan terlebih dahulu singgah di rumah saksi Pgl. Alex yang merupakan perangkat nagari serta mengajaknya bersama-sama ke lokasi tempat kejadian dan kemudian kami bersama ke lokasi tempat kejadian;
- Bahwa sesampainya saksi di tempat kejadian saksi melihat Terdakwa sudah duduk di pinggir lapangan bola dengan kondisi tangan sudah diikat;
- Bahwa pada saat itu Polisi mengatakan kalau setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sebelum saksi datang ke lokasi kejadian Polisi telah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kemudian dikatakan oleh Polisi kalau Polisi telah menemukan 1 (satu) paket Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di celana bagian belakang Terdakwa tepatnya di pinggang bagian belakang Terdakwa dengan memperlihatkan narkoba jenis ganja tersebut kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu ditanyakan oleh Polisi kepada Terdakwa siapa pemilik narkoba jenis ganja tersebut dan diakui oleh Terdakwa kalau narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya;



- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan kepada saksi di persidangan yaitu 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening adalah barang bukti yang diperlihatkan oleh Polisi saat penangkapan terhadap Terdakwa, 1 (satu) unit Hanphone merek Samsung warna silver beserta Sim Card yang ditemukan ada pada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa kalau handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa sehari-hari termasuk untuk melakukan komunikasi untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika yang ditemukan ada pada Terdakwa tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Putih kombinasi merah tanpa kunci kontak dan Nomor Polisi merupakan sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa ketika itu dan juga telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi untuk menjadi perantara narkotika jenis ganja tersebut dan 1 (satu) helai celana pendek merek CLOVE merupakan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa dan dalam saku celana tersebut Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut;
- Bahwa saat itu Polisi menanyakan kepada Terdakwa apakah ia ada izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan narkotika jenis ganja yang ditemukan ada pada Terdakwa tersebut baik itu untuk digunakan, membelinya, menjualnya maupun menyimpannya;
- Bahwa Terdakwa bukan warga daerah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Warman Pgl. Warman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena sepeda motor merek honda beat warna putih milik saksi telah disita oleh Polisi terkait tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor saksi tersebut telah disita oleh Polisi terkait dengan tindak pidana narkotika jenis ganja yaitu setelah adanya surat panggilan kepada saksi oleh Polisi yang mengatakan kalau sepeda motor saksi tersebut telah disita oleh Polisi dan saksi dimintai keterangan terkait dengan hal tersebut;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor saksi tersebut di bawa oleh anak saksi yang bernama ALDO dan kemudian sepeda motor saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anak saksi yang bernama ALDO tersebut dipinjamkan kepada temannya yang bernama panggilan ZIKRA dan kemudian panggilan ZIKRA menggunakan sepeda motor saksi tersebut untuk membeli narkoba jenis ganja;

- Bahwa saksi yang bernama ALDO meminjam sepeda motor saksi tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB dengan mengatakan kalau sepeda motor tersebut digunakannya untuk mencari buah alpukat untuk dijual;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut pada tahun 2018;
- Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan tersebut ada pada saksi sedangkan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor tersebut saat ini menjadi anggunan di bank;
- Bahwa Surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut belum atas nama saksi karena saksi membeli sepeda motor tersebut ditempat penjualan sepeda motor bekas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Siti Aisah Pgl. Aisah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB yang bertempat di sebuah warung yang berada di Jorong Sipingai Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota karena terlibat dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa sebelum menangkap saksi, pada saat itu Polisi telah lebih dahulu menangkap Terdakwa dan kemudian menangkap saksi dan setelah itu baru Polisi menangkap panggilan Dendi;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap saksi, Polisi tidak ada menemukan narkoba;
- Bahwa polisi menemukan narkoba jenis ganja dari Terdakwa, yang mana narkoba jenis ganja yang ada pada Terdakwa tersebut adalah narkoba jenis ganja yang saksi berikan kepada Terdakwa pada saat Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk membelikan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket, dan saksi membeli narkoba jenis ganja tersebut dari panggilan DENDI dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB yang mana saat itu saksi sedang berada di warung saksi yang berada di Jorong Sipingai tiba-tiba Terdakwa menghubungi saksi melalui pesan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat Whatsapp dengan mengatakan “kak lai ado ganjo agak satangah garis, ado kawan wak nan ka balanjo”, (kak ada narkotika jenis ganja setengah garis / ½ (setengah) ons, ada teman saya yang ingin membeli), kemudian saksi katakan “bia wak tanyoan dulu, awak ndak ado do” (biar saya tanyakan dulu, kalau saya tidak ada) dan dijawab oleh Terdakwa “jadih kak tanyoan lah dulu, wak nanti kaba kak, dana nyo ado Rp170.000,00 Kak (ya kak coba tanya dulu, saya tunggu kabarnya uangnya ada Rp170.000,00). Kemudian saksi menghubungi panggilan DENDI melalui pesan singkat Whatsapp dengan menanyakan “bang, ado nan mananyoan ganjo, nyo ka balanjo satangah garis, (bang ada yang menanyakan kepada saya ada tidak narkotika jenis ganja, kalau ada ianya mau membeli setengah garis ½ ons dan dijawab oleh panggilan DENDI Lai diak, bara dananyo, (adak dek berapa iya ada uang) dan saksi katakan jumlah uang tersebut, kemudian panggilan DENDI mengatakan “jadih ndak baa do abang sedang piket di Puskesmas Danguang Danguang, japuiklah ka siko” (tidak apa apa, abang sedang dinas di Puskesmas Danguang Danguang, jemput saja ke sini). Kemudian saksi menghubungi lagi Terdakwa dan sepakat untuk bertemu di tower yang berada di Jorong Padang Jopang untuk mengambil uang pembelian narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa ditempat tersebut saksi bertemu Terdakwa yang datang bersama dengan temanya yang saksi tidak kenal dan langsung menghampiri saksi dengan menyerahkan uang sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi, kemudian saksi menghubungi panggilan DENDI dan panggilan DENDI menyuruh saksi untuk menemuinya di Parkiran Puskesmas dan saat bertemu dengan Panggilan DENDI tersebut saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata “bang pitih Rp20.000,00 wak pakai untuk mambali minyak honda” (bang uangnya yang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) saya pakai buat membeli minyak sepeda motor) dan panggilan DENDI berkata “yo lah ndak baa do” (ya tidak apa apa), setelah uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di ambil oleh panggilan DENDI saat itu panggilan DENDI langsung memberikan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket tersebut kepada saksi, dan narikotika jenis ganja tersebut saksi masukan ke dalam kantong jaket yang saksi pakai dan pergi meninggalkan Puskesmas tersebut, dan di perjalanan saksi mengirimkan pesan singkat melalui whatsapp kepada

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan mengatakan kalau narkoba jenis ganja tersebut sudah ada pada saksi dan kami sepakat untuk bertemu di Puskesmas Padang Kadis, lebih kurang setengah jam perjalanan sekira pukul 21.30 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi menyerahkan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket tersebut kepada Terdakwa dan setelah itu saksi pergi, begitu juga dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa meminta bantuan kepada saksi untuk mencarinya/membelikanya narkoba jenis ganja sudah 3 (tiga) kali, yang pertama tidak ingat hari dan tanggalnya yaitu sekitar bulan Oktober 2023 yang mana saat itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk membantunya mencarikan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang kedua saksi juga tidak ingat lagi hari dan tanggalnya pada awal bulan November yang mana saat itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk membantunya mencarikan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga yaitunya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sebanyak setengah garis, dan saksi membeli narkoba jenis ganja tersebut tidak selalu dari Panggilan Dendi, ada juga kepada panggilan Rahmat yang beralamat di tanjung pati;

- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari membantu Terdakwa membelikannya narkoba jenis ganja tersebut yaitu pada saat membantunya yang pertama kali saksi di berikan konsumsi narkoba jenis ganja secara gratis oleh Terdakwa, sedangkan membantunya yang kedua kalinya saksi tidak ada di berikan keuntungan apa apa, sedangkan membantunya yang ketiga kali saksi mendapatkan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang sudah saksi gunakan untuk membeli minyak sepeda motor;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan yaitu 1 (satu) unit Hanphone merek Samsung warna silver beserta Sim Card, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Putih kombinasi merah tanpa kunci kontak dan 1 (satu) helai celana pendek merek CLOVE merupakan barang-barang yang dipakai dan digunakan Terdakwa bertemu dengan saksi, sedangkan 1 (satu) paket diduga Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening adalah narkoba jenis ganja yang dibeli oleh Terdakwa kepada panggilan DENDI melalui saksi;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di Pinggir Lapangan Sepak Bola yang berada di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang Terdakwa simpan di celana bagian belakang tepatnya di pinggang bagian belakang Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB., Terdakwa menerima pesan melalui aplikasi *whatsapp* dari Pgl. Joni (DPO) yang menanyakan apakah Terdakwa memiliki ganja lalu Terdakwaa mengatakan kalau Terdakwa tidak memiliki ganja, kemudian Pgl. Joni (DPO) meminta Terdakwa untuk mencarikan ganja untuknya karena dia akan membelinya, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Pgl. Roma untuk membeli ganja, namun Pgl. Roma saat itu tidak memiliki ganja untuk dijual, lalu Terdakwa menayakan hal yang sama melalui aplikasi *whatsapp* kepada saksi Aisah untuk menanyakan apakah saksi Aisah ada memiliki ganja untuk dibeli, dan saksi Aisah membalas pesan tersebut dan mengatakan akan menanyakan terlebih dahulu kepada temannya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB., Terdakwa menerima pesan *whatsapp* dari saksi Aisah yang menyebutkan bahwa ganja yang Terdakwa pesan ada, dan selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Pgl. Joni melalui pesan *whatsapp* bahwa ganja yang ia pesan ada;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Pgl. ALDO pergi ke Lapangan Sepak Bola yang berada di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Putih kombinasi merah untuk menemui Pgl. JONI (DPO) untuk mengambil uang pembelian ganja tersebut. Dan saat itu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa menghubungi saksi Aisah untuk menanyakan kemana akan menyerahkan uang pembelian ganja dan saksi Aisah mengatakan agar bertemu di dekat Tower di Jorong Padang Jopang;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Pgl. ALDO (DPO) kemudian bertemu dengan saksi Aisah di tempat yang telah disepakati tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi Aisah, yang mana uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa ambil untuk membeli bensin, rokok, dan minuman. Kemudian Terdakwa dan Pgl. ALDO (DPO) pergi ke Jorong Padang Kandis;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB, Terdakwa yang sedang berada di warung menerima pesan *whatsapp* dari saksi Aisah yang menyampaikan bahwa ganja sudah dibeli dan menanyakan dimana akan bertemu untuk menyerahkan ganja, dan Terdakwa membalas agar bertemu di Puskesmas Padang Kandis, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Aisah, dan saat itu Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dari saksi Aisah, kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari kemudian Terdakwa berhenti di sebuah jembatan di Jorong Padang Kandis dan turun ke bawah jembatan untuk mengonsumsi ganja tersebut dengan cara dilinting dan dihisap, Setelah selesai mengonsumsi ganja, Terdakwa menyimpan kembali 1 (satu) paket ganja tersebut dengan menyelipkannya di celana bagian belakang Terdakwa tepatnya di pinggang bagian belakang Terdakwa lalu kembali ke atas jembatan dan menghubungi Pgl. JONI (DPO) untuk kemudian bertemu di Lapangan Sepak Bola yang berada di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, setelah sampai di Lapangan Bola dan saat Terdakwa menunggu dan menghubungi Pgl. JONI (DPO), polisi datang dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Aisah lebih kurang sudah 4 (empat) bulan karena di kenalkan oleh teman Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli narkotika jenis ganja kepada saksi Aisah yaitu sudah 3 (tiga) kali dan kegunaan narkotika jenis ganja yang Terdakwa beli tersebut pada saat itu yaitu untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan kepada Terdakwa di persidangan yaitu 1 (satu) unit Hanphone merek Samsung warna silver beserta Sim Card adalah handphone Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi saat membeli narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit sepeda

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merek Honda Beat warna Putih kombinasi merah tanpa kunci kontak merupakan kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk pergi membeli narkoba jenis ganja dan 1 (satu) helai celana pendek merek CLOVE merupakan celana yang Terdakwa pakai saat ditangkap oleh Polisi dan pada saku celana tersebut Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja, sedangkan 1 (satu) paket Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening adalah narkoba jenis ganja yang Terdakwa beli dari saksi Aisah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga di persidangan menghadirkan dan membacakan bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara, yaitu :

- Berita Acara Penimbangan Nomor 294/XI/023100/2023 tertanggal 28 November 2023 berikut lampirannya dari Kantor Penggadaian Unit Payakumbuh, dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan diduga narkoba jenis ganja, dengan hasil timbang yaitu 22,02 gram merupakan 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening (ditimbang tanpa kantong pembungkus)
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanistik No. LAB 2586/NNF/2023 tertanggal 4 Desember 2023, pemeriksaan terhadap barang bukti Terdakwa Afdarul Zikra Pgl. Zikra Bin Liapas dan Siti Aisah Pgl. Aisah Binti Khairunin dengan nomor barang bukti 3638/2023/NNF, dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung ganja (terdaftar dalam golongan I urutan 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket diduga Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening;
2. 1 (satu) unit Hanphone merek Samsung warna silver beserta Sim Card;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Putih kombinasi merah tanpa kunci kontak dan Nomor Polisi;
4. 1 (satu) helai celana pendek merek CLOVE;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit Hanphone merek Redmi warna abu abu tua beserta Sim Card;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam, No Pol BA 5669 CB beserta kunci kontak;
7. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat warna Putih kombinasi merah atas nama DEWI HADI dengan nomor Rangka MH1JFM218EK388441, Nomor mesin JFM2E1393924;
8. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sepeda Motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di Pinggir Lapangan Sepak Bola yang berada di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang Terdakwa simpan di celana bagian belakang tepatnya di pinggang bagian belakang Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB., Terdakwa menerima pesan melalui aplikasi *whatsapp* dari Pgl. Joni (DPO) yang ingin membeli narkotika jenis ganja, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menanyakan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Pgl. Roma apakah ada ganja atau tidak, namun Pgl. Roma saat itu tidak memiliki ganja untuk dijual, lalu Terdakwa menayakan hal yang sama melalui aplikasi *whatsapp* kepada saksi Aisah dan saksi Aisah membalas pesan tersebut dan mengatakan akan menanyakan terlebih dahulu kepada temannya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB., Terdakwa menerima pesan *whatsapp* dari saksi Aisah yang menyebutkan bahwa ganja yang Terdakwa pesan ada, dan selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Pgl. Joni melalui pesan *whatsapp* bahwa ganja yang ia pesan ada;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Pgl. ALDO pergi ke Lapangan Sepak Bola yang berada di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Putih kombinasi merah untuk menemui Pgl. JONI (DPO) untuk mengambil uang pembelian ganja tersebut. Dan saat itu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa menghubungi saksi Aisah untuk menanyakan kemana akan menyerahkan uang pembelian ganja dan saksi Aisah mengatakan agar bertemu di dekat Tower di Jorong Padang Jopang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Pgl. ALDO (DPO) kemudian bertemu dengan saksi Aisah di tempat yang telah disepakati tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi Aisah, yang mana uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa ambil untuk membeli bensin, rokok, dan minuman. Kemudian Terdakwa dan Pgl. ALDO (DPO) pergi ke Jorong Padang Kandis;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB, Terdakwa yang sedang berada di warung menerima pesan *whatsapp* dari saksi Aisah yang menyampaikan bahwa ganja sudah dibeli dan menanyakan dimana akan bertemu untuk menyerahkan ganja, dan Terdakwa membalas agar bertemu di Puskesmas Padang Kandis, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Aisah, dan saat itu Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dari saksi Aisah, kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari kemudian Terdakwa berhenti di sebuah jembatan di Jorong Padang Kandis dan turun ke bawah jembatan untuk mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara dilinting dan dihisap, Setelah selesai mengkonsumsi ganja, Terdakwa menyimpan kembali 1 (satu) paket ganja tersebut dengan menyelipkannya di celana bagian belakang Terdakwa tepatnya di pinggang bagian belakang Terdakwa lalu kembali ke atas jembatan dan menghubungi Pgl. JONI (DPO) untuk kemudian bertemu di Lapangan Sepak Bola yang berada di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, setelah sampai di Lapangan Bola dan saat Terdakwa menunggu dan menghubungi Pgl. JONI (DPO), polisi datang dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli narkotika jenis ganja kepada saksi Aisah yaitu sudah 3 (tiga) kali;

- Bahwa barang bukti yang di hadirkan di persidangan yaitu 1 (satu) unit Hanphone merek Samsung warna silver beserta Sim Card adalah handphone Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi saat membeli narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Putih kombinasi merah tanpa kunci kontak merupakan kendaraan yang

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk pergi membeli narkoba jenis ganja dan 1 (satu) helai celana pendek merek CLOVE merupakan celana yang Terdakwa pakai saat ditangkap oleh Polisi dan pada saku celana tersebut Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja, sedangkan 1 (satu) paket Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening adalah narkoba jenis ganja yang Terdakwa beli dari saksi Aisah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki/mempunyai izin apapun terkait Narkoba Jenis Ganja yang ditemukan ada pada Terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja tersebut telah dilakukan penimbangan, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 294/XI/023100/2023 tertanggal 28 November 2023 berikut lampirannya dari Kantor Penggadaian Unit Payakumbuh, diketahui berat barang bukti tersebut adalah 22,02 gram;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanistik No. LAB 2586/NNF/2023 tertanggal 4 Desember 2023, diketahui barang bukti tersebut benar mengandung ganja (terdaftar dalam golongan I urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagai subyek hukum pendukung hak

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tjp



dan kewajiban yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwakan telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Afdarul Zikra Pgl. Zikra Bin Liapas yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini memiliki relevansi dengan fakta-fakta hukum, dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang bersifat unsur alternatif ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa kewenangan atau ijin untuk melakukan suatu perbuatan, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan untuk dijual” adalah mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, sedangkan menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi antara pihak yang menjual dan pihak yang membeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan yang dimaksud dengan “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah seseorang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya orang tersebut mendapatkan jasa / keuntungan, dan dalam unsur ini, jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, karena tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan pengertian “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di Pinggir Lapangan Sepak Bola yang berada di Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota dan dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan diduga 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang Terdakwa simpan di celana bagian belakang tepatnya di pinggang bagian belakang Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi Pgl. Aisah dengan cara membeli seharga Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan Terdakwa membeli 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis ganja untuk menjualnya kepada Pgl. Joni yang memesan kepadanya 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut sudah diserahkan Pgl. Joni kepada Terdakwa terlebih dahulu dan selanjutnya uang tersebut telah diserahkan kepada saksi Pgl. Aisah sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dari transaksi tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang ditemukan dan disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanistik No. LAB 2586/NNF/2023 tertanggal 4 Desember 2023, diketahui barang bukti tersebut benar mengandung ganja (terdaftar dalam

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I urutan 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas walaupun 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut belum diserahkan kepada Pgl. Joni akan tetapi uang pembelian 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut telah diterima oleh Terdakwa sehingga Terdakwa telah terbukti menjual narkotika jenis ganja kepada orang lain yang dalam keterangan Terdakwa orang tersebut adalah Pgl. Joni, dan berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki/mempunyai izin untuk menjual narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dan dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan maka kepadanya selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening;

yang merupakan barang yang dilarang dimiliki secara bebas dan juga barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hanphone merek Samsung warna silver beserta Sim Card;

Yang berdasarkan fakta di persidangan digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis ganja tersebut, dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Putih kombinasi merah tanpa kunci kontak dan Nomor Polisi;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat warna Putih kombinasi merah atas nama DEWI HADI dengan nomor Rangka MH1JFM218EK388441, Nomor mesin JFM2E1393924;

Yang berdasarkan fakta di persidangan sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk menjemput dan mengantar 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut dan juga untuk menjemput dan mengantar uang untuk pembelian narkotika jenis ganja tersebut, dan dipersidangan saksi warman menerangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya akan tetapi ia tidak dapat

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kepemilikan sepeda motor tersebut, dan juga keterangan saksi Warman yang menyatakan ia tidak tahu bahwa Pgl. Aldo yang merupakan anak saksi Warman membawa sepeda motor tersebut untuk transaksi narkoba tidak terkonfirmasi dengan pgl. Aldo tersebut atau tidak didukung alat bukti lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut dan dikarenakan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti-barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) helai celana pendek merek CLOVE;

Yang disita saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, akan tetapi berdasarkan fakta di persidangan tidak memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sepeda Motor;

Yang disita dari saksi Warman, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Warman;

- 1 (satu) unit Hanphone merek Redmi warna abu abu tua beserta Sim Card;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam, No Pol BA 5669 CB beserta kunci kontak;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Siti Aisah Pgl. Aisah Binti Khairunin (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Siti Aisah Pgl. Aisah Binti Khairunin (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Afdarul Zikra Pgl. Zikra Bin Liapas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening;dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Hanphone merek Samsung warna silver beserta Sim Card;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Putih kombinasi merah tanpa kunci kontak dan Nomor Polisi;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat warna Putih kombinasi merah atas nama DEWI HADI dengan nomor Rangka MH1JFM218EK388441, Nomor mesin JFM2E1393924;dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) helai celana pendek merek CLOVE;dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sepeda Motor;Dikembalikan kepada saksi Warman
 - 1 (satu) unit Hanphone merek Redmi warna abu abu tua beserta Sim Card;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam, No Pol BA 5669 CB beserta kunci kontak;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Siti Aisah Pgl. Aisah Binti Khairunin (Alm);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, oleh kami, Henki Sitanggang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zalyoes Yoga Permadya, S.H., dan Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Ghina Naufaliza S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Panitera Pengganti,

Rismarta, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30